

## Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah Perpektif *Sadd Adz-Dzari'Ah*

**Muh Mahmudi<sup>1</sup>, Fathudin<sup>2</sup>, Septian Viktor Riyanto<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

E-mail: muhmahmudi07@gmail.com, fathudin59@gmail.com, riyantoroseptian@gmail.com

### Article History:

Received: 07 September 2024

Revised: 29 September 2024

Accepted: 02 Oktober 2024

**Keywords:** *Fatwa DSN-MUI, Sadd Adz-Dzari'ah, Bank Syariah*

**Abstract:** *This study discusses the deposit insurance of Islamic bank customers using the sadd dzari'ah approach in the DSN-MUI fatwa. The use of sadd dzari'ah aims to prevent losses and uncertainty in Islamic banking practices. This research employs a library research method with a philosophical-normative approach, examining related literature and the implementation of the fatwa. DSN-MUI Fatwa No.118/DSN-MUI/II/2018 establishes deposit insurance regulations based on the principle of kafalah, where the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) acts as the guarantor and the customers as the insured parties. The implementation of sadd dzari'ah is evident in LPS's authority to reject claims that do not meet the criteria, adjust premiums based on risk, separate the management of Islamic and conventional funds, and establish transparency and accountability provisions. The study finds that DSN-MUI Fatwa No.118/DSN-MUI/II/2018 implements the sadd dzari'ah principle to prevent losses and maintain the integrity of Islamic banking. LPS can reject claims that do not meet sharia criteria, adjust premiums based on risk, and separate the management of Islamic bank funds. Investments in sharia-compliant financial instruments and claim arrangements consider customer obligations to ensure fairness. These provisions ensure financial stability and protect customers in accordance with sharia principles.*

### PENDAHULUAN

Asuransi simpanan untuk nasabah bank syariah adalah topik penting dalam studi ekonomi Islam. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan perbankan syariah telah mendapatkan perhatian dari akademisi dan profesional keuangan di seluruh dunia. Bank syariah, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menyediakan alternatif yang etis dan berkelanjutan dalam sektor perbankan.<sup>1</sup> Salah satu elemen penting dalam perbankan syariah

<sup>1</sup> Imam Kamaluddin, Alfiansyah Topandi Harahap, and Mulyono Jamal, "Penerapan Prinsip Kehatian Hatian ( Prudential Banking Principle ) Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Sadd Dzari'ah,"

adalah jaminan terhadap simpanan nasabah, yang bertujuan untuk memastikan keamanan dana dan mempertahankan kepercayaan nasabah. Fatwa dari DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia) terkait pedoman jaminan simpanan ini memainkan peran penting dalam mengatur dan memberikan standar praktik jaminan simpanan di bank syariah di Indonesia.

Dalam sejarah Islam, para ulama telah mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang tidak ditemukan secara sistematis dalam Al-Qur'an atau as-Sunnah. Langkah ini dilakukan untuk merespons kebutuhan menghadapi kompleksitas sosial yang semakin rumit. Banyak isu baru muncul yang belum diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di antara metode hukum yang dikembangkan adalah *sadd adz-dzari'ah* dan *fath adz-dzari'ah*. *Sadd adz-dzari'ah* adalah pendekatan preventif yang bertujuan untuk mencegah potensi dampak negatif. Metode ini merupakan salah satu contoh kekayaan intelektual Islam yang unik, yang tidak terdapat dalam sistem hukum agama lain, dengan dokumentasi yang kaya.<sup>2</sup> Pendekatan *sadd adz-dzari'ah* yang dilaksanakan oleh fatwa ini memperkuat upaya untuk mencegah risiko dan ketidakpastian yang mungkin membahayakan nasabah dan sistem perbankan syariah secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi *sadd dzari'ah* pada fatwa DSN-MUI tentang pedoman simpanan nasabah bank syariah, mengingat bahwa bank syariah sebagai Lembaga keuangan yang mengatasnamakan dirinya sebagai Lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam segala produknya. Sehingga sebuah keniscayaan dalam penentuan produk-produk di bank syariah muncul dengan pertimbangan-pertimbangan prinsip syariah. Dalam hal ini prinsip pada pedoman simpanan pada bank syariah juga dalam rangka menjaga kepercayaan Masyarakat atas dana yang disimpan di bank syariah. Sehingga perlu adanya sebuah aturan yang mengatur sistem penjaminan simpanan tersebut. Untuk itu DSN-MUI memberikan pedoman tentang simpanan tersebut melalui Fatwa DSN-MUI No.118/DSN-MUI/II/2018 tentang pedoman simpanan dana nasabah bank syariah.

Berangkat dari kata “jaminan” tentunya ini adalah kata yang menunjukkan upaya penjagaan terhadap dana simpanan nasabah. Hal ini sangat erat sekali dengan teori dalam ushul fiqh yaitu *sadd dzari'ah*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali kontruksi filosofis atau bangun istinbath fatwa DSN-MUI terkait implementasi *sadd dzari'ah*.

## LANDASAN TEORI

Untuk menemukan novelty maka perlu peneliti memaparkan penelitian terdahulu terkait tentang *sadd dzari'ah* yang dianggap relevan dengan penelitian yang sedang peneliti susun, agar jelas dalam posisi dan sumbangsih keilmuan dalam artikel penelitian ini. *Pertama*. Penelitian yang dilakukan oleh Panji Adam Agus Putra, Penelitian ini mengkaji konsep *sadd al-dzari'ah* (upaya pereventif aktif) dalam pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyah. Terdapat 3 syarat penerapan konsep ini: (1) keburukan lebih besar dari kemaslahatan, (2) tidak boleh berulang, dan (3) tidak bertentangan dengan nash syar'i. Aplikasi konsep ini dalam hukum ekonomi syariah mencakup larangan jual-beli patung, senjata saat fitnah, anggur untuk khamar, transaksi saat adzan jumat,

---

ISTIKHLAF 4, no. 1 (2022): 32–44, <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v4i1.426>.

<sup>2</sup> Muhamad Takhim, Jurusan Ekonomi Islam, and Fakultas Ekonomi, “Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam,” AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 14, no. 1 (2019).

<sup>3</sup> Alifannisa Shella Hermininda and M Junaidi, “Islamic Law in the Rule of Sadd Adz-Dzari'ah on the Transfer of Agricultural Land Function to Housing in Grobogan,” YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains 19, no. 4 (2024): 526–37.

dan jual-beli inah.<sup>4</sup>

*Kedua*, Penelitian selanjutnya, ialah penelitian yang dilakukan oleh Fauzia Ulirrahmi, dkk. Penelitian ini mengkaji penerapan konsep sadd al-dzari'ah dalam praktik tata kelola wakaf pada produk asuransi syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penunjukan ahli waris sebagai penerima manfaat harus disertai janji (wa'd mulzam) agar komitmen mereka tetap terjaga. (2) Batas maksimal proporsi wakaf tidak boleh ditetapkan 45%, karena akan merugikan salah satu pihak. (3) Perusahaan asuransi syariah dapat mengambil keuntungan investasi secara periodik dan mengalokasikannya langsung untuk wakaf, namun hak ahli waris tetap terpenuhi dengan mengakumulasi manfaat investasi dan memberikan bagian setelah dikurangi 1/3 bagian.<sup>5</sup>

*Ketiga*, studi oleh Ana Eka Fitriani mengevaluasi bagaimana hukum positif di Indonesia menangani perubahan akad dalam program restrukturisasi pembiayaan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga mengulas konversi akad Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT) menjadi akad Mudharabah dari perspektif saddu al-dzari'ah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa saat terjadi perubahan akad, penyewa kehilangan hak kepemilikan atas objek akad di akhir kontrak, yang dianggap sebagai mafsadat (kerusakan) bagi penyewa. Konsep ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengharuskan penghindaran mafsadat dalam setiap transaksi syariah. Selain itu, konversi akad IMBT menjadi Mudharabah juga mengakibatkan kegagalan dalam memenuhi wa'd (janji) yang telah disepakati di awal akad.<sup>6</sup>

*Keempat*, Imam Kamaluddin dkk melakukan penelitian yang meneliti bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan dalam sistem perbankan Indonesia dengan perspektif sadd dzari'ah. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, setiap lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam semua aspek operasionalnya, termasuk dalam pembiayaan dan aspek internal. Dalam perbankan syariah, meskipun kontrak pembiayaan sangat dicari, mereka juga menghadapi risiko signifikan. Prinsip kehati-hatian diterapkan untuk menjaga agar bank tetap dalam kondisi sehat, likuid, dan solvabel, serta untuk mempertahankan kepercayaan publik. Ini konsisten dengan ajaran Islam dan kajian ushul fiqih yang menekankan pada pencegahan potensi kerusakan..<sup>7</sup>

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Irma Istiariani, dkk. penelitian ini berfokus pada upaya untuk mengetahui pandangan perspektif Islam terhadap praktik creative accounting yang telah terjadi di Indonesia, ditinjau dari konsep Sadd Al dzari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik creative accounting yang dilakukan oleh banyak perusahaan di Indonesia tidak sesuai dengan perspektif Islam berdasarkan konsep Sadd Al dzari'ah. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya manajemen untuk selalu mengidentifikasi teknik-teknik creative accounting guna menghindari praktik tersebut. Meskipun penelitian serupa terkait creative accounting telah dilakukan sebelumnya, namun belum banyak yang mengkaji dari perspektif Islam, khususnya

---

<sup>4</sup> Panji Adam Agus Putra, "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi (Mu'âmalah Mâliyyah)," AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies 7, no. 1 (2024): 1138–53.

<sup>5</sup> Fauzia Ulirrahmi, Afnan Arummi, and Asiah Wati, "Ensuring Sharia Compliance in Waqf on Insurance Benefits and Waqf on Investment Benefits: Sadd Al-Zari'ah's Perspective," in Proceedings of the 1st International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society (ISSLAMs 2022) (Atlantis Press SARL, 2022), 45–56, [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-81-7\\_6](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-81-7_6).

<sup>6</sup> Ana Eka Fitriani, "KONVERSI AKAD IJARAH AL-MUNTAHIYA BI AL-TAMLIK (IMBT) MENJADI AKAD MUDHARABAH," Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2, no. 1 (2022): 857–64.

<sup>7</sup> Kamaluddin, Harahap, and Jamal, "Penerapan Prinsip Kehatian Hatian ( Prudential Banking Principle) Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Sadd Dzari'ah.

konsep Sadd Al dzari'ah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memahami praktik creative accounting dari sudut pandang Islam, terutama berdasarkan konsep Sadd Al dzari'ah.<sup>8</sup>

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Sadd Dzari'ah dalam ranah ekonomi syari'ah, maka bisa dipaparkan bahwa penelitian yang sedang peneliti susun ini fokus mengkaji penerapan konsep sadd al-dzari'ah dalam fatwa DSN-MUI tentang penjaminan simpanan nasabah bank syariah, melengkapi penelitian sebelumnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur tentang konsep sadd al-dzari'ah dalam fatwa DSN-MUI. Penelitian juga dapat memberikan wawasan bagi regulator dalam merumuskan fatwa terkait penjaminan simpanan nasabah bank syariah dengan mempertimbangkan prinsip sadd al-dzari'ah. Temuan penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi perbankan syariah dalam menerapkan prinsip sadd al-dzari'ah dalam penjaminan simpanan nasabah. Secara keseluruhan, posisi penelitian ini berada pada ranah pengembangan kajian teoretis tentang penerapan konsep sadd al-dzari'ah dalam fatwa DSN-MUI, serta implikasinya bagi praktik perbankan syariah di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan filosofis-normatif untuk mengkaji fatwa DSN-MUI tentang penjaminan simpanan nasabah bank syariah dari perspektif *sadd adz-dzari'ah*. Metode ini melibatkan identifikasi dan analisis mendalam terhadap literatur yang relevan dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah dan dokumen resmi, untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar fatwa serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini dalam praktik perbankan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori *Sadd Dzari'ah*

Istilah "adz-adzari'ah" awalnya merujuk pada penggunaan unta oleh orang Arab dalam kegiatan berburu. Pemburu akan melepaskan unta tersebut agar mendekati hewan buruan, sementara mereka bersembunyi di samping unta agar tidak terlihat. Setelah unta cukup dekat, pemburu akan menembakkan anak panahnya. Menurut Ibn al-A'rabi, istilah ini kemudian digunakan sebagai metafora untuk sesuatu yang berfungsi untuk mendekati sesuatu pada objek lain.<sup>9</sup> Secara etimologis, "sadd" mengacu pada tindakan menutup atau menutupi sesuatu yang rusak atau cacat serta mengisi lubang. Sementara itu, "dzarâ'i" adalah bentuk jamak dari "dzari'ah", yang berarti jalan menuju suatu tujuan. Dalam terminologi, "dzari'ah" biasanya merujuk pada hal-hal yang dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang atau berbahaya.<sup>10</sup> Namun, Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa pengertian "dzari'ah" seharusnya tidak hanya terbatas pada hal-hal yang dilarang, karena "dzari'ah" juga dapat mencakup hal-hal yang dianjurkan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, Ibn Qayyim menyarankan agar "dzari'ah" dipahami secara lebih umum, dengan dua kategori: "sadd al-dzari'ah" untuk hal-hal yang harus dihindari dan "fath al-dzari'ah" untuk hal-hal yang perlu dilaksanakan.

---

<sup>8</sup> Irma Istiariani, Andi Sri Wahyuni, and Farah Amalia, "Creative Accounting from an Islamic Perspective: Viewed from Sadd Al Dzari'ah Concept," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 6, no. 1 (2024): 81–106, <https://doi.org/10.21580/jiafr.2024.6.1.19963>.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Wa Madaris Al-Bahts Fih* (Damaskus: Dar Al-Maktabi, 2000) 198

<sup>10</sup> Ulirrahmi, Arummi, and Wati, "Ensuring Sharia Compliance in Waqf on Insurance Benefits and Waqf on Investment Benefits: Sadd Al-Zari'ah's Perspective."

<sup>11</sup> Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-'Alamîn* (Kairo, Mesir: Dar al-Hadits, 1998).

Menurut Al-Syathibi, *sadd adz-dzari'ah* adalah langkah untuk menghindari tindakan yang meskipun awalnya memiliki manfaat, namun dapat berpotensi menyebabkan kerusakan. Dalam pandangannya, ini berarti menolak hal yang diperbolehkan (*jaiz*) untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal yang terlarang. Dalam ilmu *ushul fiqh*, *sadd adz-dzari'ah* merujuk pada situasi di mana sesuatu yang tampak diperbolehkan bisa membawa pada sesuatu yang haram.<sup>12</sup> Al-Qarafi menjelaskan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah tindakan untuk menutup jalan menuju kerusakan, meskipun tindakan tersebut tidak menimbulkan kerusakan secara langsung. Jika suatu perbuatan dapat menjadi sarana bagi kerusakan, maka tindakan tersebut harus dihindari.<sup>13</sup> Sementara itu, Ibnu Rusyd mendefinisikan *sadd adz-dzari'ah* sebagai tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi dapat menjadi media untuk perbuatan haram, seperti transaksi jual beli yang mengarah pada *riba*.<sup>14</sup>

Abdul Karim Zaidan menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang menjadi penghubung menuju hal-hal yang dilarang dapat dikategorikan menjadi dua jenis:

1. Tindakan yang diharamkan tidak hanya karena ia berfungsi sebagai jembatan menuju hal yang diharamkan, tetapi juga karena sifat dasarnya yang memang haram.
2. Tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi bisa berfungsi sebagai penghubung menuju hal-hal yang diharamkan.
3. Perbuatan yang secara langsung boleh untuk dilakukan tetapi memungkinkan adanya sebuah perantara terhadap sesuatu hal yang sudah di cap haram. Satria Effendi dalam bukunya merujuk pada pandangan Wahbah az-Zuhaili, yang membagi tindakan semacam itu menjadi empat kategori:
  - a. Tindakan yang dipastikan akan menyebabkan kerusakan.
  - b. Tindakan yang meskipun tampak kecil, bisa berpotensi mengarah pada pelanggaran.
  - c. Tindakan yang biasanya diperbolehkan, tetapi bisa menyebabkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan manfaat yang didapat.
  - d. Tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan karena manfaatnya, namun harus diperhatikan apakah pelaksanaannya dapat berpotensi mengarah pada pelanggaran.<sup>15</sup>

### **Deskripsi Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah**

Fatwa DSN-MUI No.118/DSN-MUI/II/2018 mengatur bahwa pelaksanaan jaminan simpanan syariah harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam fatwa ini. Berdasarkan fatwa tersebut, penjaminan simpanan syariah oleh LPS mengikuti prinsip *kafalah* yang mengatur elemen-elemen dalam proses tersebut. LPS bertindak sebagai penjamin atau *kafil*, sedangkan bank syariah berfungsi sebagai penerima simpanan dari nasabah, yang harus membayar kontribusi atau premi kepada LPS. Nasabah yang menyimpan dana di bank syariah menjadi pihak yang dijamin, dan simpanan mereka di bank tersebut merupakan objek dari jaminan.<sup>16</sup>

Menurut fatwa tersebut, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak. Bank Syariah diwajibkan untuk membayar kontribusi dan premi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, LPS bertanggung jawab untuk membayar klaim simpanan nasabah sesuai dengan ketentuan penjaminan simpanan Syariah. Namun, LPS juga memiliki hak untuk menolak

<sup>12</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002). 456

<sup>13</sup> Al-Qarafi, *Anwar Al-Buruq Fi Anwa' Al-Furuq* (Kairo: Dar al-Hadits, 1999). 309

<sup>14</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid* (Kairo, Mesir: Dar As-Salam, 1995). 321

<sup>15</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Kairo, Mesir: Dar Al-Qassam, 1997). 226

<sup>16</sup> DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI No.118/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah" (Jakarta, 2018), [dsnmu.or.id](http://dsnmu.or.id).

pembayaran klaim jika simpanan nasabah tidak memenuhi syarat yang dianggap layak, dengan mempertimbangkan kepentingan umum.<sup>17</sup>

Fatwa DSN-MUI mengenai premi dan objek jaminan (makful bih) menetapkan bahwa bank syariah harus membayar premi sebagai bagian dari rasm al-isytirak dalam periode yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Besar premi yang harus dibayar oleh bank syariah diatur berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Selain itu, LPS berwenang untuk mempertimbangkan tingkat risiko dalam menetapkan jumlah premi yang harus dibayarkan oleh masing-masing bank syariah. Dalam hal jaminan (Makful bih), LPS dapat memberikan jaminan pada berbagai jenis simpanan nasabah bank syariah. Ini meliputi simpanan seperti giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Selain itu, simpanan dari bank syariah yang telah ditetapkan oleh undang-undang juga termasuk dalam jenis simpanan yang bisa dijamin oleh LPS.<sup>18</sup>

Fatwa DSN-MUI mengenai Penjaminan mencakup beberapa aspek penting. Pertama-tama, simpanan yang mendapatkan jaminan dari LPS di Bank Syariah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal Penjaminan Simpanan Syariah, hanya dua jenis simpanan yang dapat dijamin. Pertama, simpanan yang berasal dari modal mudharabah madhmunah serta hasil bagi yang menjadi hak nasabah tetapi belum dibayarkan hingga izin usaha dicabut. Kedua, simpanan dari pokok wadiah dan bonus yang ditetapkan sebagai hak nasabah oleh bank, namun belum dibayarkan hingga izin usaha dicabut.<sup>19</sup>

DSN-MUI telah menetapkan panduan khusus terkait Penjaminan Syariah, yang meliputi beberapa aspek penting. Pertama, seluruh kontribusi dan premi yang diterima dari Bank Syariah harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, pencatatan dan pengelolaan premi dari Bank Syariah harus terpisah dari bank konvensional untuk memastikan transparansi dan akurasi. Selain itu, kontribusi dan premi dari bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus dihitung secara proporsional dan ditempatkan dalam rekening yang berbeda. Investasi dari aset LPS yang berasal dari kontribusi dan premi Bank Syariah harus ditempatkan pada instrumen keuangan syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>20</sup>

Jika nasabah memiliki simpanan yang melebihi batas penjaminan di UUS dan bank induknya, LPS akan membayar klaim secara proporsional. Pembayaran klaim untuk jaminan syariah harus dilakukan melalui Bank Syariah, kecuali jika bank tersebut tidak tersedia di wilayah tertentu. Jika nasabah memiliki utang pada bank, pembayaran klaim akan dilakukan setelah mempertimbangkan utang tersebut terlebih dahulu. Selain itu, Jika izin operasional bank dicabut, maka simpanan dalam mata uang asing akan dikonversi menjadi rupiah sesuai dengan kurs tengah yang berlaku di Bank Indonesia. Jika terjadi kekurangan dana dalam penjaminan syariah, LPS harus sementara menutup kekurangan tersebut dengan memanfaatkan sumber dana lain, baik melalui pinjaman (Qardh) yang akan diganti dengan premi penjaminan di masa depan atau melalui hibah.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> DSN-MUI. "Fatwa DSN-MUI No.118/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah" (Jakarta, 2018), dsnmui.or.id.

<sup>18</sup> DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI No.118/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah."

<sup>19</sup> DSN-MUI. "Fatwa DSN-MUI No.118/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah" (Jakarta, 2018), dsnmui.or.id.

<sup>20</sup> DSN-MUI. "Fatwa DSN-MUI No.118/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah" (Jakarta, 2018), dsnmui.or.id.

<sup>21</sup> DSN-MUI. "Fatwa DSN-MUI No.118/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah" (Jakarta, 2018), dsnmui.or.id.

Ketentuan penutup dalam Fatwa DSN-MUI menggarisbawahi dua hal utama. Pertama, pelaksanaan program penjaminan simpanan syariah harus didokumentasikan dan diinformasikan kepada publik secara rutin untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kedua, penyelesaian sengketa yang terkait dengan program ini dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian sengketa harus diserahkan kepada lembaga penyelesaian sengketa yang berlandaskan syariah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

### **Implementasi *Sadd Dzari'ah* Dalam Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah**

#### 1. Aspek *Sadd Dzari'ah* Kewenangan LPS untuk Tidak Membayarkan Klaim

Fatwa DSN-MUI No.118/DSN-MUI/II/2018 memberikan kewenangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk tidak membayarkan klaim penjaminan simpanan syariah jika simpanan nasabah tidak memenuhi kriteria yang dianggap layak untuk dibayarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Implementasi *sadd dzari'ah* dalam hal ini bertujuan untuk mencegah potensi kerugian yang bisa timbul jika klaim dibayarkan kepada simpanan yang tidak valid atau melanggar prinsip syariah. Dengan tidak membayarkan klaim yang tidak layak, LPS menjaga integritas sistem perbankan syariah dan memastikan bahwa hanya klaim yang benar-benar memenuhi syarat yang diterima.

#### 2. *Sadd Dzari'ah* dalam Penentuan Besaran Premi Berdasarkan Tingkat Risiko

Fatwa ini juga memberi LPS kewenangan untuk mempertimbangkan tingkat risiko dalam menentukan besaran premi yang harus dibayarkan oleh setiap bank syariah. Dengan menyesuaikan premi berdasarkan risiko, LPS dapat mencegah kemungkinan ketidakstabilan yang bisa timbul dari bank yang berisiko tinggi. Langkah ini menjaga kesehatan finansial bank syariah dan menghindari praktik yang dapat merugikan nasabah serta sistem perbankan syariah secara keseluruhan. Ini adalah bentuk pencegahan agar bank yang berisiko tidak membebani sistem penjaminan.

#### 3. *Sadd Dzari'ah* dalam Pemisahan Pencatatan dan Pengelolaan Premi

Pengelolaan kontribusi dan premi yang dilakukan oleh Bank Syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah dan harus terpisah dari bank-bank konvensional untuk menjaga kejelasan dan transparansi. Implementasi *sadd dzari'ah* dalam hal ini adalah mencegah potensi pencampuran dana yang bisa menyebabkan ketidakjelasan dan melanggar prinsip-prinsip syariah. Pemisahan ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan integritas sistem penjaminan, memastikan bahwa dana yang digunakan selalu sesuai dengan prinsip syariah.

#### 4. *Sadd Dzari'ah* dalam Ketentuan Mengenai Investasi pada Instrumen Keuangan Syariah

Fatwa ini menetapkan bahwa investasi yang berasal dari kekayaan LPS yang diperoleh dari kontribusi dan premi Bank Syariah harus dilakukan melalui instrumen keuangan yang sesuai dengan hukum syariah. Dalam hal ini, penerapan prinsip *sadd dzari'ah* bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana mematuhi hukum syariah, menghindari investasi yang mungkin mengandung *riba* atau ketidakjelasan (*gharar*), serta melindungi dana milik nasabah. Dengan demikian, investasi tetap dianggap halal dan sesuai dengan ketentuan syariah.

#### 5. *Sadd Dzari'ah* dalam ketentuan Penanganan Klaim Penjaminan yang Memiliki Kewajiban kepada Bank

---

<sup>22</sup> DSN-MUI. "Fatwa DSN-MUI No.118/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah" (Jakarta, 2018), dsnmui.or.id.

Tindakan pembayaran klaim penjaminan baru akan dilakukan setelah mempertimbangkan kewajiban nasabah kepada bank terlebih dahulu. Dalam penerapan prinsip sadd dzari'ah pada kebijakan ini, diutamakan penyelesaian kewajiban nasabah sebelum klaim dibayar. Langkah ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan konflik dan ketidakadilan, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak nasabah dan bank. Selain itu, kebijakan ini juga memastikan bahwa bank tidak mengalami kerugian akibat klaim yang dibuat oleh nasabah yang masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan.

6. Sadd Dzari'ah dalam ketentuan Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaksanaan program jaminan simpanan syariah perlu didokumentasikan dan disampaikan kepada publik secara berkala untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Implementasi sadd dzari'ah dalam ketentuan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penjaminan dan memastikan bahwa semua pihak bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

7. Sadd Dzari'ah dalam ketentuan Pengelolaan Kontribusi dan Premi

Setiap kontribusi dan premi dari bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus dihitung secara adil dan dipisahkan dalam rekening yang berbeda. Penerapan prinsip sadd dzari'ah di sini bertujuan untuk menghindari pencampuran dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, menjaga transparansi, dan mencegah pelanggaran prinsip syariah. Dengan pemisahan ini, dana dari unit syariah akan tetap dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak akan tercampur dengan dana dari bank konvensional.

8. Sadd Dzari'ah dalam ketentuan Pembayaran Klaim dalam Bentuk Ekuivalen Rupiah

Jika izin usaha bank dicabut, maka simpanan dalam mata uang asing akan dikonversi menjadi rupiah sesuai dengan nilai tukar tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kebijakan ini menerapkan prinsip sadd dzari'ah untuk mengurangi risiko ketidakstabilan nilai tukar yang dapat merugikan nasabah dan memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan nilai yang wajar. Selain itu, langkah ini juga menghindari kemungkinan spekulasi dan fluktuasi yang bisa berdampak negatif pada penerimaan klaim oleh nasabah.

9. Sadd Dzari'ah dalam ketentuan Penutupan Kekurangan Dana Penjaminan Syariah

Jika ada kekurangan dana dalam penjaminan syariah, LPS harus menggunakan sumber dana lain, seperti pinjaman (Qardh) sementara, yang kemudian akan diganti dengan premi penjaminan simpanan pada waktu yang akan datang, atau melalui hibah. Penerapan prinsip sadd dzari'ah di sini bertujuan untuk menghindari kemungkinan gagal bayar klaim yang dapat merusak kepercayaan nasabah serta stabilitas sistem perbankan syariah. Dengan adanya sistem ini, LPS dapat memastikan pembayaran klaim tetap dilakukan tepat waktu meskipun terdapat kekurangan dana sementara.

10. Sadd Dzari'ah dalam ketentuan Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan program penjaminan simpanan syariah dapat dilakukan melalui dialog untuk mencapai mufakat, atau jika tidak berhasil, diserahkan kepada lembaga penyelesaian sengketa syariah. Penerapan sadd dzari'ah bertujuan untuk memastikan adanya mekanisme penyelesaian yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah, guna menghindari konflik berkepanjangan dan ketidakpastian hukum yang bisa merugikan semua pihak. Dengan adanya sistem penyelesaian sengketa yang terstruktur dan adil, kepercayaan nasabah dan bank terhadap penjaminan syariah dapat tetap terjaga.



## KESIMPULAN

Fatwa DSN-MUI No.118/DSN-MUI/II/2018 mengimplementasikan prinsip sadd dzari'ah dalam berbagai ketentuannya untuk mencegah potensi kerugian dan menjaga integritas sistem perbankan syariah. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki kewenangan menolak klaim yang tidak memenuhi kriteria syariah, menyesuaikan premi berdasarkan risiko, dan memisahkan pengelolaan dana bank syariah dari bank konvensional. Investasi dilakukan dalam instrumen keuangan syariah untuk menghindari riba dan gharar, sementara pembayaran klaim mempertimbangkan kewajiban nasabah untuk menjaga keadilan. Transparansi, akuntabilitas, dan penyelesaian sengketa berbasis syariah juga diatur untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan kepercayaan publik. Ketentuan ini memastikan stabilitas dan kesehatan finansial perbankan syariah serta melindungi nasabah sesuai prinsip syariah

## DAFTAR REFERENSI

- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lâm Al-Muwaqqi'în 'An Rabb Al-'Âlamîn*. Kairo, Mesir: Dar al-Hadits, 1998.
- Al-Qarafi. *Anwar Al-Buruq Fi Anwa' Al-Furuq*. Kairo: Dar al-Hadits, 1999.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Wa Madaris Al-Bahts Fih*. Damaskus: Dar Al-Maktabi, 2000.
- DSN-MUI. "Fatwa DSN-MUI No.118/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah." Jakarta, 2018. dsnmui.or.id.
- Fitriani, Ana Eka. "KONVERSI AKAD IJARAH AL-MUNTAHIYA BI AL-TAMLIK (IMBT) MENJADI AKAD MUDHARABAH." *Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2*, no. 1 (2022): 857–64.
- Intan arafah, Intan arafah. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 5*, no. 1 (September 26, 2020): 68–86. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.
- Istiariani, Irma, Andi Sri Wahyuni, and Farah Amalia. "Creative Accounting from an Islamic Perspective: Viewed from Sadd Al Dzari'ah Concept." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research 6*, no. 1 (2024): 81–106. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2024.6.1.19963>.
- Kamaluddin, Imam, Alfiansyah Topandi Harahap, and Mulyono Jamal. "Penerapan Prinsip Kehatian Hatian ( Prudential Banking Principle ) Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Sadd Dzari'ah." *ISTIKHLAF 4*, no. 1 (2022): 32–44. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v4i1.426>.
- Putra, Panji Adam Agus. "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi (Mu'âmalah Mâliyyah)." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies 7*, no. 1 (2024): 1138–53.
- Rusyd, Ibn. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Kairo, Mesir: Dar As-Salam, 1995.
- Shella Hermininda, Alifannisa, and M Junaidi. "Islamic Law in the Rule of Sadd Adz-Dzari'ah on the Transfer of Agricultural Land Function to Housing in Grobogan." *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains 19*, no. 4 (2024): 526–37.
- Takhim, Muhamad, Jurusan Ekonomi Islam, and Fakultas Ekonomi. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 14*, no. 1 (2019).
- Ulirrahmi, Fauzia, Afnan Arummi, and Asiah Wati. "Ensuring Sharia Compliance in Waqf on Insurance Benefits and Waqf on Investment Benefits: Sadd Al-Zari'ah's Perspective." In *Proceedings of the 1st International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society (ISSLAMIS 2022)*, 45–56. Atlantis Press SARL, 2022. [ISSN : 2828-5271 \(online\)](https://doi.org/10.2991/978-2-</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

6084

**J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah**

**Vol.3, No.6, Oktober 2024**

---

494069-81-7\_6.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Kairo, Mesir: Dar Al-Qassam, 1997.